



P U T U S A N

Nomor 235/B/2021/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat dan dilakukan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA LIANG NAGA, berkedudukan di Jalan Lapangan Laga Kumala RT 2 Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADV. ROBY CAHYADI, S.H., M.Kom, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat-pengacara-penasehat hukum, beralamat di Jalan Berlian Nomor 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Domisili Elektronik : cahyadikalteng@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat**;

melawan

1. **Suhardi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Ismail**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Misrani**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara,

Hal 1 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Rusdi Agus Susanto, S.H.
2. Muhammad Budiono, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan RTA. Milono Km. 3,9 Griya Bama Raya IV nomor 135, RT 02/RW XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah. Domisili Elektronik : ras.advokat@gmail.com; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;
2. Berkas (Bundel) A *e-court* Perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK beserta seluruh isi dan lampirannya;
3. Berkas (Bundel) B *e-court* Perkara Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT beserta seluruh isi dan lampirannya;
4. Salinan *e-court* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 2 September 2021;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 2 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor: 10/DLN03/II/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor: 10/DLN-03/II/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Liang Naga atau kedudukan yang setara kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2021 dan diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 3 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Terbanding/para Penggugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 22 September 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya berisi keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima semua alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Hal 3 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor 10/DLN-03/II/2021, tanggal 18 Februari 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

ATAU

Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2021 melalui email yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Oktober 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah mempertimbangkan secara menyeluruh dalil-dalil sangkalan Pembanding/Tergugat dan memori banding Pembanding/Tergugat hanya mengulang saja yang telah diperiksa dan di putus hakim tingkat pertama, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding Terbanding semula para Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pembanding semula Tergugat;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum berkas perkara e – Court ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, dan

Hal 4 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2021 yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 3 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari Putusan tersebut diucapkan tanggal 2 September 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 3 September 2021, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, saksi-saksi dari para pihak, saksi ahli dari Terbanding/Para Penggugat, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding/Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah

Hal 5 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dimulai dan berawal dari upaya administratif lebih dahulu, dan jika keputusan di dalam Upaya Administratif warga masyarakat masih tidak puas dapat dilanjutkan melalui penyelesaian secara judicial dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Terbanding/Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor : 10/DLN-03/II/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Penggugat di dalam surat gugatannya pada angka III.1 dan 2 pada pokoknya mendalilkan menerima objek sengketa pada tanggal 19 Februari 2021 saat Terbanding/Para Penggugat masuk kantor untuk bekerja yang diserahkan oleh Staf Desa, dan Terbanding/ Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Februari 2021 (vide bukti P-5 = T-8, P-6, P-7) dan Pembanding/Tergugat pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Februari 2021 langsung menyampaikan surat jawaban yang pada pokoknya menolak mencabut Keputusan Kepala Desa objek sengketa (vide bukti P-8 = T-9.1, P-9 = T-9.2 , P- 10 = T-9-3) ;

Menimbang, selanjutnya Terbanding/Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 5 Maret 2021 kembali mengajukan upaya banding administratif dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (SosPMD) Kabupaten Barito Utara dan Camat Teweh Baru, perihal Pengaduan Keberatan dan Mohon Fasilitas Penyelesaian ; Bahwa dalil Terbanding/Para Penggugat tersebut dibuktikan dengan bukti bertanda P-13 dan P-14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan upaya administratif berupa keberatan dan banding oleh Terbanding/Para Penggugat telah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ? yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 :

Hal 6 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) . Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) . Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) s/d (7) dst;

Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;
- (3) s/d (6) dst;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) dst;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dengan seksama bukti P-13 berupa Surat Terbanding/Para Penggugat tanggal 5 Maret 2021 kepada Camat Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, perihal Surat Pengaduan Keberatan Mohon Fasilitas Penyelesaian, menurut Majelis Hakim tingkat banding surat bukti P-13 tersebut bukanlah merupakan banding dari Terbanding/Para Penggugat atas penolakan keberatan dari Kepada Desa Liang Naga, bukti P-13 tersebut isinya berupa pengaduan keberatan atas terbitnya objek sengketa bukan sangkalan atau bantahan terhadap Jawaban Pembanding/Tergugat yang menolak keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bukti surat P-14 berupa hal yang sama dengan bukti P-13 namun ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, menurut Majelis Hakim tingkat banding Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, bukanlah atasan dari Pembanding/Tergugat (Kepala Desa Liang Naga)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding/Para

Hal 7 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum menempuh upaya banding atas penolakan keberatan dari Pembanding/Tergugat, atau dengan perkataan lain upaya administratif yang dilakukan oleh Terbanding/Para Penggugat belum tuntas dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan in litis, oleh karenanya Eksepsi dari Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Terbanding/Para Penggugat Prematur (*exceptio temporis*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Terbanding/Para Penggugat Prematur (*exceptio temporis*) diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Terbanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 yang dalam eksepsi menyatakan tidak diterima dan dalam pokok sengketa telah mengabulkan gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 dibatalkan dan Terbanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hal 8 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Terbanding/ Para Penggugat Prematur (exceptio temporis);

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wenceslaus, S.H., M.H** dan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Wenceslaus, S.H.,M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

ttd

2. H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darul Napis, S.H.

Hal 9 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT.TUN.JKT



Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya proses banding.....	Rp.	230.000,-
J u m l a h.....	Rp.	250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Didik Hari Wasito S.H., M.H. - 196107221986031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Hal Put. 235/B/2021/PT. TUNSR